

## Edukasi Hukum Kewirausahaan dan UMKM

Silvester Magnus Loogman Palit<sup>1\*</sup>, Tumian Lian Daya Purba<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Cenderawasih, Jl. Kampwalker Kampus Waena, Sentani, Kota Jayapura, Papua

E-mail: [silvester.palit@uncen.ac.id](mailto:silvester.palit@uncen.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2687>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 05 August 2025

Revised: 20 August 2025


Accepted: 05 September 2025

#### Kata Kunci:

Literasi Hukum, Pendidikan Kewirausahaan, UMKM, Legalitas Usaha, Pengabdian Masyarakat

#### Keywords:

Legal Literacy, Entrepreneurship Education, UMKM, Business Legality, Community Service



### ABSTRACT

Pertumbuhan pesat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua membutuhkan dukungan literasi hukum untuk memastikan keberlanjutan usaha dan akses terhadap pembiayaan formal. Program pengabdian masyarakat ini melaksanakan pendidikan kewirausahaan hukum di SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura, pada 12 Mei 2023, dengan sasaran siswa SMA sebagai calon wirausaha. Dengan menggunakan metode pendidikan partisipatif, program ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang legalitas usaha, prosedur Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sistem Pengajuan Berusaha Terpadu (OSS). Hasil menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesadaran hukum siswa, dengan 85% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang prosedur pendirian usaha dan 78% menyatakan minat dalam kewirausahaan hukum. Program ini mengatasi kesenjangan kritis dalam literasi hukum, mengingat 44 juta dari 65 juta UMKM di Indonesia tidak memiliki akses ke pembiayaan formal karena masalah legalitas. UMKM di Papua, yang berjumlah 151.470 unit dengan hanya 2,7% yang telah bersertifikat NIB, sangat membutuhkan intervensi literasi hukum. Pendekatan edukasi ini terbukti efektif dalam mempersiapkan wirausahawan yang siap patuh sekaligus mendukung target ekspor Papua 2026 dan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

*The rapid growth of micro, small, and medium enterprises (UMKM) in Papua requires legal literacy support to ensure business sustainability and access to formal financing. This community service program implemented legal entrepreneurship education at SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja, Jayapura City, on May 12, 2023, targeting high school students as future entrepreneurs. Using participatory education methods, the program provided comprehensive understanding of business legality, Business Identification Number (NIB) procedures, and Online Single Submission (OSS) system. Results showed significant improvement in students' legal awareness, with 85% of participants demonstrating increased understanding of business establishment procedures and 78% expressing interest in legal entrepreneurship. The program addressed critical gaps in legal literacy, considering that 44 million of Indonesia's 65 million UMKM lack access to formal financing due to legality issues. Papua's MSMEs, totaling 151,470 units with only 2.7% having NIB certification, urgently need legal literacy intervention. This educational approach proves effective in preparing compliance-ready entrepreneurs while supporting Papua's 2026 export target and sustainable economic development goals.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Tumian Lian Daya Purba, et al (2025). Edukasi Hukum Kewirausahaan dan UMKM, 4 (1) 5494-5499. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2687>

### PENDAHULUAN

Papua memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar namun menghadapi tantangan serius dalam pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkelanjutan. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa secara nasional terdapat 64,2

juta UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Namun, masalah utama adalah rendahnya akses UMKM terhadap pembiayaan formal, di mana dari 65,5 juta UMKM yang ada, hanya 21,8 juta yang memiliki akses ke lembaga keuangan.

Kondisi ini semakin mendesak mengingat target pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. Tantangan fundamental yang dihadapi adalah rendahnya literasi hukum di kalangan calon wirausaha, terutama generasi muda yang menjadi tulang punggung ekonomi kreatif. Sistem perizinan Indonesia telah mengalami revolusi melalui implementasi Online Single Submission (OSS) yang telah menerbitkan 1,5 juta NIB pada tahun 2020, dengan 81% di antaranya adalah usaha mikro.

SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja dipilih sebagai lokus program karena pentingnya pendidikan kewirausahaan di tingkat SMA. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan niat berwirausaha siswa melalui peningkatan self-efficacy dan sikap kewirausahaan. Program Ipteks edukasi hukum kewirausahaan ini dirancang untuk mengatasi gap literasi hukum sekaligus menumbuhkan kesadaran pentingnya compliance dalam berusaha. Pendidikan hukum bagi generasi muda sangat penting untuk menciptakan warga negara yang lebih terlibat dan bertanggung jawab.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional yang saat ini mencapai 61,97% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja. Papua, sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka 3,6%, memerlukan intervensi strategis untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan yang legal dan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect di mana siswa menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dan komunitas.

## **METODE**

Program edukasi hukum kewirausahaan dilaksanakan dengan pendekatan participatory learning yang menggabungkan metode ceramah interaktif, workshop praktis, dan simulasi digital. Kegiatan berlangsung pada 12 Mei 2023 di SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja. dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi untuk memberikan pemahaman lengkap tentang edukasi hukum kewirausahaan dan UMKM.

### ***Desain Program dan Tahapan Pelaksanaan***

Implementasi program menggunakan pendekatan multi-modal yang terdiri dari empat tahap utama. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah dan penyusunan materi berdasarkan kerangka hukum UMKM Indonesia. Materi disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur definisi, kriteria, dan pemberdayaan UMKM, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan berusaha.

Tahap pre-test dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan dasar siswa tentang aspek hukum kewirausahaan menggunakan kuesioner terstruktur dengan 20 pertanyaan yang mencakup pemahaman tentang legalitas usaha, prosedur pendirian, dan sistem perizinan. Tahap implementasi terdiri dari empat sesi pembelajaran: (1) Pengenalan kerangka hukum kewirausahaan Indonesia, (2) Tutorial praktis sistem NIB-OSS, (3) Workshop simulasi pendirian usaha, dan (4) Diskusi studi kasus UMKM sukses Papua.

### ***Metode Pembelajaran Inovatif***

Sesi pertama menggunakan metode problem-based learning dengan menyajikan kasus nyata UMKM Papua yang mengalami kendala akses pembiayaan karena ketiadaan legalitas. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi hukum yang tepat. Pendekatan gamifikasi diterapkan melalui quiz interaktif menggunakan platform digital untuk meningkatkan engagement dan retensi pembelajaran. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses pengolahan data yang diubah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan signifikan bagi penerima informasi. Informasi ini menggambarkan kejadian-kejadian nyata atau fakta yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Sesi kedua fokus pada hands-on practice penggunaan sistem OSS melalui simulasi pendaftaran NIB. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha untuk melakukan

kegiatan usaha. Setiap siswa dipandu untuk memahami proses perizinan berusaha berbasis risiko yang telah disederhanakan pemerintah.

#### ***Instrumen Evaluasi dan Pengukuran***

Program menggunakan mixed-methods evaluation dengan kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif. Pre-test dan post-test menggunakan kuesioner yang sama untuk mengukur peningkatan pengetahuan dengan skala Likert 1-5. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan 12 siswa terpilih untuk menggali pemahaman mendalam dan persepsi terhadap materi yang diberikan.

Dokumentasi visual berupa foto dan video kegiatan dilakukan untuk mendukung laporan dan sebagai bahan evaluasi metodologi. Lembar observasi digunakan untuk mencatat tingkat partisipasi, pertanyaan yang diajukan, dan interaksi siswa selama proses pembelajaran. Evaluasi juga mencakup feedback form dari guru pendamping dan kepala sekolah untuk mengukur relevansi program dengan kebutuhan kurikulum sekolah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Peningkatan signifikan literasi hukum kewirausahaan dan UMKM siswa***

Edukasi hukum kewirausahaan dan UMKM menunjukkan dampak positif yang sangat signifikan terhadap pemahaman siswa tentang aspek legal dalam berwirausaha. Hasil pre-test menunjukkan hanya 32% siswa yang memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya legalitas usaha, sementara post-test menunjukkan peningkatan drastis menjadi 85%. Khususnya dalam pemahaman sistem NIB-OSS, terjadi lonjakan dari 18% menjadi 78% siswa yang mampu menjelaskan prosedur pendaftaran usaha melalui sistem online.



Gambar 1. Pemaparan Literasi Hukum kewirausahaan

Analisis mendalam terhadap hasil pembelajaran menunjukkan bahwa metode participatory learning terbukti sangat efektif dalam konteks edukasi hukum. Siswa yang sebelumnya menganggap urusan perizinan sebagai hal yang rumit dan mahal, kini memahami bahwa pendirian usaha legal dapat dilakukan secara gratis dan online. Temuan menarik adalah 67% siswa menyatakan akan menggunakan pengetahuan ini untuk membantu orangtua atau keluarga yang memiliki usaha informal untuk mengurus legalitas.

#### ***Transformasi persepsi tentang kewirausahaan legal***



Gambar 2. Transformasi persepsi tentang kewirausahaan legal

Perubahan paling mencolok terjadi pada aspek persepsi siswa terhadap kewirausahaan yang compliance. Sebelum program, 73% siswa beranggapan bahwa mengurus izin usaha memerlukan biaya besar dan proses berbelit-belit. Setelah mengikuti simulasi praktis sistem OSS, 82% siswa mengakui bahwa persepsi mereka salah dan merasa optimis untuk memulai usaha legal di masa depan.

Studi kasus UMKM sukses Papua yang dipresentasikan memberikan inspirasi konkret kepada siswa. Contoh mama-mama Papua yang berhasil mengeksport kopi dan kerajinan noken setelah mengurus legalitas usaha memberikan gambaran nyata tentang manfaat compliance. Hasil FGD menunjukkan bahwa 78% siswa tertarik untuk mengembangkan produk khas Papua dengan pendekatan legal entrepreneurship, mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan potensi ekonomi kreatif daerah.

#### ***Peningkatan keterampilan praktis penggunaan teknologi***

Program berhasil meningkatkan digital literacy siswa dalam menggunakan platform pemerintah untuk keperluan bisnis. Sebelum kegiatan, hanya 23% siswa yang pernah mengakses situs web resmi pemerintah, namun setelah workshop praktis, 89% siswa mampu navigasi sistem OSS secara mandiri. Keterampilan ini sangat krusial mengingat Indonesia bergerak menuju digitalisasi layanan publik yang komprehensif. Pembangunan secara merata di seluruh tanah air dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia, Pembangunan itu menjadi salah satu upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia.

Aspek menarik dari pembelajaran teknologi adalah kemampuan siswa dalam memahami klasifikasi risiko usaha dalam sistem OSS. Siswa dapat membedakan jenis usaha berisiko rendah yang hanya memerlukan NIB dengan usaha berisiko tinggi yang memerlukan izin tambahan. Kemampuan analitis ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang komprehensif dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar hafalan prosedur.

#### ***Dampak terhadap ekosistem kewirausahaan sekolah***

Program menciptakan momentum positif untuk pengembangan budaya kewirausahaan di SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja. Kepala sekolah melaporkan bahwa pasca kegiatan, siswa mulai aktif mendiskusikan ide-ide bisnis dengan perspektif legalitas. Terbentuk kelompok informal yang terdiri dari 15 siswa yang berkomitmen untuk mengembangkan business plan dengan memperhatikan aspek hukum.



Gambar 3. Mendiskusikan Ide-Ide Bisnis

Guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan mengintegrasikan materi yang telah diberikan ke dalam kurikulum regular, menciptakan sustainable impact dari program pengabdian. Sekolah juga berencana mengundang notaris dan konsultan hukum bisnis untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang aspek kontrak dan perjanjian bisnis. Multiplier effect ini menunjukkan bahwa program pengabdian yang dirancang dengan baik dapat menciptakan perubahan sistemik dalam ekosistem pendidikan.

#### ***Identifikasi peluang dan tantangan implementasi***

Meski menunjukkan hasil positif, program juga mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi yang perlu diantisipasi dalam program serupa. Kendala utama adalah keterbatasan akses internet yang stabil untuk simulasi praktis, di mana 23% siswa mengalami kesulitan teknis saat mengakses portal OSS. Hal ini mencerminkan tantangan infrastruktur digital yang masih menjadi hambatan di Papua.

Tantangan lain adalah heterogenitas latar belakang ekonomi siswa yang mempengaruhi persepsi terhadap kewirausahaan. Siswa dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung lebih skeptis terhadap kemungkinan memulai usaha, meskipun telah memahami kemudahan prosedur legal. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga memberikan pemahaman tentang akses permodalan dan dukungan ekosistem kewirausahaan.

### **SIMPULAN**

Edukasi hukum kewirausahaan dan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berhasil meningkatkan literasi hukum siswa secara signifikan. Peningkatan pemahaman dari 32% menjadi 85% untuk aspek legalitas usaha dan dari 18% menjadi 78% untuk sistem NIB-OSS mendemonstrasikan efektivitas pendekatan *participatory learning* dalam konteks edukasi hukum. Program ini berhasil mengubah persepsi siswa tentang kompleksitas perizinan usaha dan menumbuhkan minat terhadap kewirausahaan legal.

Dampak jangka panjang program terlihat dari terbentuknya kelompok siswa yang berkomitmen mengembangkan *business plan* dengan memperhatikan aspek hukum serta integrasi materi ke dalam kurikulum reguler sekolah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa intervensi edukasi di tingkat SMA dapat menjadi strategi efektif untuk mempersiapkan generasi *entrepreneur* yang *compliance-ready* dan mendukung target pembangunan ekonomi Papua.

Rekomendasi untuk pengembangan program serupa mencakup perlunya penyediaan infrastruktur digital yang memadai, pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek permodalan dan ekosistem bisnis, serta kemitraan strategis dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan keberlanjutan program. Program ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain di Papua sebagai bagian dari upaya sistemik meningkatkan daya saing UMKM daerah melalui penguatan literasi hukum kewirausahaan sejak dini.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada siswa-siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, guru pendamping yang telah memfasilitasi koordinasi, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Cenderawasih yang telah memberikan dukungan administratif dan pendanaan untuk terlaksananya program ini.

### **REFERENSI**

- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Statistik UMKM 2020-2021*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kemenkeu. (2023). *Tujuh tahun mendukung usaha mikro bertumbuh: evaluasi dan tantangan*. Portal Informasi Publik DJPB Kemenkeu RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). *Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Statistik perizinan berusaha melalui OSS tahun 2020*. Jakarta: BKPM.
- Laguía, A., Moriano, J. A., & Gorgievski, M. J. (2021). The effect of entrepreneurship education to student's entrepreneurial intention with self-efficacy as mediating variable. *European Journal of Innovation Management*, 24(4), 1139-1157.
- Legal Aid Institute. (2024). Pentingnya pendidikan hukum bagi generasi muda. *Community Legal Education Journal*, 3(2), 45-52.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Portal Indonesia. (2024). *Perizinan berusaha melalui OSS*. Diakses dari <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>
- Lahan Sikam. (2024). *Cara mengurus izin usaha secara online untuk UMKM Indonesia*. Diakses dari

<https://lahansikam.co.id/blog/read/1726624767/cara-mengurus-izin-usaha-secara-online-untuk-umkm-indonesia>

Silvester Magnus Loogman Palit, Tumian Lian Daya Purba. (2023). Penggunaan Teknologi Informasi Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Pengabdian Papua*. Vol. 7 No. 2. Hal- 92-96.

Silvester Magnus Loogman Palit, Tumian Lian Daya Purba. (2022). Kedudukan Tenaga Kerja Upahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Jurnal Hukum Ius Publicum*. Vol. 3. No. 1. Hal 71-81